



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM AHLI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan dan optimalisasi dari Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta perlu adanya Pengendalian dan Pengawasan yang dilaksanakan salah satunya oleh unsur Kejaksaan;
- b. bahwa kepada unsur Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan Honorarium sebagai upah kerja;
- c. bahwa untuk menentukan besaran Honorarium yang dapat diberikan perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Besaran Honorarium Tim Ahli Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101).

MEMUTUSKAN :

Mencetakn : PERATURAN BUPATI BESARAN HONORARIUM TIM AHLI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Tim Ahli Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Unsur Kejaksanaan diberikan Honorarium.

Pasal 2

Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut (rupiah/orang/bulan) :

- | | |
|----------------|-----------------|
| a. Pengawas | Rp. 3.500.000,- |
| b. Ketua | Rp. 3.000.000,- |
| c. Wakil Ketua | Rp. 2.500.000,- |
| d. Anggota | Rp. 1.000.000,- |

Pasal 3

Penunjukan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut :

- Meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pemungutan Pajak Daerah;
- Pengawasan dalam mencapai optimalisasi pemungutan Pajak Daerah;
- Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan;
- Pengawasan Pajak Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini bebaskan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 19 Januari 2023



BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal, 19 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 19